



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0168/Pdt.G/2013/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD. Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

----- M E L A W A N -----

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , , Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor: 168/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 9 April 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012 di , , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/10/II/2012 yang dikeluarkan oleh KUA tanggal 08 April 2013 ;-----
- 1 Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah, selama 8 bulan kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan untuk memperbaiki ekonomi setelah 1 bulan Tergugat pergi ke Kalimantan, Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di , , , Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;-----
- 2 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;----
- 3 Bahwa sejak pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat ;-----

b. Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat pergi ke luar daerah (Kalimantan) dengan alamat yang tidak jelas tanpa seizin Penggugat ;--

c. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah ada kabar berita ataupun mengirimkan uang kepada Penggugat, sementara harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari sendiri dibantu orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari keluarga Tergugat ;

4. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ; -----

5. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Prima ir : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Subsida ir : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan akan tetapi pada persidangan tahap pembuktian Penggugat tidak hadir ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor : W22-A3/864/HK.05/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran ini untuk membayar biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, yang apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan dari pendaftarannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama
putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Nomor : W22-A3/1053/HK.05/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang menerangkan bahwa
kekurangan biaya tersebut belum dibayar ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah
diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak hadir di persidangan dan
juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedang tidak ternyata bahwa ketidak
datangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal
148 RBg cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut
dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat (Vide:
pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan disebutkan
dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara
Nomor: 168/Pdt.G/2013/PA.PRA, tanggal 9 April 2013 ;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini
dihitung sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 16 Juli 2013

Ketua Majelis

Y U S U P, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - 3 Biaya Panggilan : Rp. 485.000,-
 - 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
 - 5 Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 576.000,-
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)